

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME*
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR BATANG HARI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

**M. WAHYU HARYANTO
1800874201399**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. Wahyu Haryanto
NIM : 1800874201399
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU CYBER CRIME
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR BATANG HARI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama




Syarifa Mahila, SH, MH

Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, SH, MH.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : M. Wahyu Haryanto
NIM : 1800874201399
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME*
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR BATANG HARI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



Syarifa Mahila, SH, MH


Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, SH, MH

Jambi, 24 Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sunardi S Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NAMA : M. Wahyu Haryanto
NIM : 1800874201399
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME*
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR BATANG HARI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, SH, MH	Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH, MH	Anggota	

Jambi, 24 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. Wahyu Haryanto
NIM : 1800874201399
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Dengan Konten Pornografi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari”.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 24 Februari 2023

Saya yang menyatakan



M. Wahyu Haryanto

NIM : 1800874201399

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian secara langsung ke lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penegakan pidana terhadap pelaku *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari ? (2) Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Cyber Crime* dengan konten pornografi? (3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari?. Teknik Pengambilan data dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan. *Cyber Crime* adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Undang-Undang pengaturan hukum *Cyber Crime* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan (Cracking, Hacking, Illegal acces). Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 ayat 1 dan 2. Hasil penelitian ini dari data yang di dapat oleh Ditreskrimsus Polres Batang Hari dengan konten pornografi dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan. Penulis tertarik pada tahun 2019 dikarenakan ada 2 kasus yang masuk pada Tahap II.

Kata Kunci : *Cyber Crime*, Konten, Pornografi

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku *CyberCrime* dengan Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari.”**

Dalam penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, SH, MH., pembimbing pertama yang telah memberikan

saran dan petunjuk.

vi

5. Ibu Nella Octaviany Siregar, SH, MH., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Hisbah, SH, MH., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Papa Daryanto dan Mama Hartini yang telah berjasa, memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Untuk kakak saya Anggeriani Pezza yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang dapat memberikan dukungan semangat dalam penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan proposal ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis berharap akan kritik saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini.

Jambi, 24 Maret 2023

Penulis

M. Wahyu Haryanto
NIM 180087420139

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG *CYBER CRIME***

A. Pengertian Kejahatan Cyber Crime	20
B. Ruang Lingkup Cyber Crine	22

C. Jenis- Jenis Cyber Crime	24
D. Dasar Hukum <i>Cyber Crime</i>	26

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi	34
B. Faktor-faktor Penyebabnya Pornografi.....	37
C. Unsur – Unsur Pornografi.....	40
D. Dasar Hukum Tentang Pornografi	42

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME*
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESOR BATANGHARI.**

A. Penegakan hukum terhadap pelaku <i>Cyber Crime</i> Konten Pornografi di wilayah Hukum Polisi Resor BatangHari.....	44
B. Kendala dalam penegakan hukum Terhadap pelaku <i>Cyber Crime</i> Dengan Konten Pornografi.....	49
C. Upaya yang dilakukan Dalam mengatasi kendala terhadap pelaku <i>Cyber Crime</i> Dengan konten pornografi di wilayah hukum Polres BatangHari. ..	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dan pesat dalam kehidupan yang tanpa batas sekalipun.

Hadirnya teknologi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan diikuti oleh perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan teknologi informasi dengan adanya sebuah dampak yang cukup besar bagi penggunanya berupa dampak positif karena dengan teknologi semakin terbuka dan tersebarnya informasi pengetahuan dari seluruh dunia yang menembus batas ruang dan waktu, begitu juga dampak negatif dari teknologi informasi yaitu terjadinya perubahan nilai, moral, norma dan aturan tidak bijak dalam penggunaannya yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat.

Maka teknologi dikelola agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan nilai, moral, norma dan aturan yang sudah ada untuk mencapai tujuan hidup kearah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas – batas teritorial telah membalikkan segala yang jauh menjadi dekat hingga tindak nyata menjadi nyata melahirkan keresahan baru selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah

memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Internet (akurasi bahasa Inggris dari *interconnected network*; arti harfiah: "jaringan yang saling berhubungan") adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia .

Pengertian lainnya mengenai *cyber crime* adalah kejahatan berbasis teknologi telematika yang selanjutnya disebut sebagai keja-hatan telematika dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Komputer (*computer crime; computer -related crime; computer assisted crime*). Kejahatan Mayantara (*cyber crime*), Kejahatan Komputer (*computer cyber*).

Menurut Widodo, berpendapat bahwa pengertian *cyber crime* adalah se-tiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau men-jadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal¹.

Dalam beberapa pandangan ahli, terdapat perbedaan dalam menafsirkan tentang *cyber crime*. Muladi dalam "Bunga Rampai Hukum Pidana" berpendapat bahwa sudut pandang *cyber crime* adalah dengan menggunakan pendekatan computer crime.

¹ Evi Lestari Situmoreng. 2014 "*kajian yuridis pembuktian kejahatan mayantara dalam lingkup transnasional*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 26-27

Namun ada pula yang berpendapat bahwa sebenarnya cyber crime berbeda dengan *computer crime*. Walaupun demikian, sesungguhnya memang ada upaya untuk memperluas pengertian komputer agar dapat melingkupi segala kejahatan di internet dengan peralatan apapun, seperti pengertian komputer dalam

The Proposed West Virginia Computer Crimes Act:6

“an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or type-setter, a portable hand-held calculator, or othe similiar device”

Terjemahan bebasnya : peralatan pemrosesan data listrik, magnetik, optik, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau tipe-setter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.

Dengan demikian pendapat yang mengidentikkan cyber crime dengan computer crime dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan pemaknaan komputer yang diperluas di atas.

Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet.

Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya dengan internet.²

Kecanggihan teknologi digital, teknologi informasi dan telekomunikasi disadari telah memberikan kemudahan dan memunculkan juga kerugian, terutama dalam membantu pekerjaan manusia komputer dan internet sangat membantu, tetapi dapat juga menciptakan peluang kejahatan baru.

Kejahatan *cybercrime* bukan hanya menggunakan komputer saja, akan tetapi juga melibatkan teknologi komunikasi di dalam pengoprasianya³.

Untuk pengaturan hukum *cybercrime* sendiri di atur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bedasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dianggap berlaku meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang umum⁴. Sehingga *cybercrime* termasuk kejahatan khusus dan memiliki aturan sendiri dalam penanganannya.

Fenomena *cybercrime* dan faktor-faktornya dijelaskan oleh Rogers faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut, di antaranya:

- a) *Sosial learning theory*, teori ini mengemukakan, bahwa seseorang mula-mulanya belajar dari lingkungan pergaulannya, melalui proses belajar, imitasi, sehingga pada akhirnya bisa mandiri melancarkan kejahatannya. Rata-rata dari mereka yang sudah

² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2.

³ Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020. hlm. 24.

⁴ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol 1 No 2, 2020,

mahir saling bertukar informasi, mereka pada bersaing menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan yang disebut *reinforement*;

- b) *Moral dis-engagement theory*, oleh karena sulitnya terdeteksi para pelaku *cyber crime*, sering kali mendapatkan apresiasi dari keberhasilannya, bergeser kemudian penilaian terhadap perbuatannya, bahwa ia bekerja sebagai anjing penjaganya masyarakat, mempertahankan “mata waspada” pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani, sehingganya mengalami pembebasan moral, tanpa lagi memikirkan perasaan bersalah dan kecaman diri sendiri, kendatipun misalnya ia telah melakukan pembobolan *website*.
- c) *Anonymity*, anonimitas cenderung memunculkan kepribadian yang terburuk pada diri individual ketika ia *online*, karena mereka yakin bahwa mereka anonymous dan dapat berpura-pura menjadi persona-persona samaran. Hal ini disebabkan perilaku *online* merupakan refleksi diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial.⁵

Saat ini semakin maraknya kasus *cybercrime* di masyarakat dan semakin majunya perkembangan teknologi, hal ini menjadi kewajiban dari tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 150.

Berdasarkan data Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) di wilayah hukum Polres BatangHari penegakan hukum *Cyber Crime* dengan konten pornografi dari tahun 2018 berjumlah 1 namun kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan *Crime Total* (total masalah) 7 orang, *Crime Clerance* (masalah terselesaikan) 6 orang, masuk tahap 1 ada 2 orang, SP3 ada 2 orang, dan kasus yang berhenti lidik secara kekeluargaan 2 orang.

Pada tahun 2020 ada 5 pelapor, *Crime Total* (total masalah) 5 orang, *Crime Clerance* (masalah terselesaikan) 4 orang, SP3 ada 1 orang, dan berhenti lidik secara kekeluargaan 3 orang. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pada kasus tahun 2019 yang mana pada pada tahun tersebut terdapat 2 kasus yang sampai Tahap II kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Tentang hal tersebut yang di uraikan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* dengan Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cybercrime* dengan konten pornografi?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala melakukan penegakan hukum terhadap *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Penegakan hukum terhadap pelaku *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari.
2. Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala melakukan penegakan hukum terhadap *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (SI) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai cyber crime dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Untuk menambah bahan literatur kepustakaan Hukum Pidana sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mempelajari tentang kasus penegakan hukum terhadap pelaku cyber crime dengan konten pornografi.

D. Kerangka konseptual

Penjelasan ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi yang dijelaskan pada proposal ini:

1. Penegakan hukum.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku dalam KUHP pasal 55 berbunyi : mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan ke kuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁶

3. *Cybercrime*

Cyber crime adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Dikenal dalam bahasa Indonesia dengan nama kejahatan siber atau kejahatan dunia maya, *cyber crime* menggunakan peralatan teknologi sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.

Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan (*cracking, hacking, illegal access*).

4. Pornografi

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 ayat 1 dan 2 berbunyi

:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ataupertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. Konten

Pasal 26 UU ITE berbunyi: (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

6. Wilayah hukum.

⁶ <https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%2011.pdf/pengertianpelaku> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

Daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya). Arti lainnya di wilayah adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).

7. Kepolisian Resor Batang Hari.

Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).⁷

Kepolisian Resor Batanghari beralamat di Jl. Gajah Mada, Muara Bulian Kab. BatangHari.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Penegak hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan pidana⁸.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor

⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegak Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta*, Hal 58

rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya⁹.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis dengan permasalahan yang akan diteliti adalah yuridis empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskripsi penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dalam pencegahan *cybercrime* yang dilakukan Polres BatangHari.

3. Metode Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.

4. Sumber Data

a. Data Primer

⁹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Data yang didapatkan langsung dari suatu penelitian di lapangan yang menjadi subyek dalam penelitian ini merupakan sebagai data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis dan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ilmuan, ahli, sarjana, dan internet yang berhubungan dengan pokok bahasan proposal skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

5. Teknik penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel, populasi pada penelitian ini adalah Polisi Resor Batang Hari dilakukan secara *purposive sampling* (sampel pertimbangan) merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang telah dikehendaki.

Data yang diambil menurut keterangan oleh Kanit Ditreskrimsus, keluarga korban SPJ dan AB, penyidik Ditreskrimsus dan pelaku.

6. Teknik pengambilan data

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi langsung dengan subyek atau responden guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Target wawancara ialah polisi.

2. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan kajian terhadap literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sendiri bagaimana pengambilan sampel dengan cara mencari data yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan data yang telah lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat digunakan dalam masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang menggambarkan suatu kenyataan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan bagi bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan umum tentang cyber crime, dengan sub-bab: pengertian cyber crime, ruang lingkup cyber crime, jenis-jenis cyber crime, dasar hukum cyber crime.

Bab III : Tinjauan umum tentang pornografi, dengan sub-bab: pengertian pornografi, faktor-faktor pornografi, unsur-unsur pornografi dan dasar hukum tetrag pornografi.

Bab IV : Penegakan hukum terjadi tindak pidana cyber crime terhadap konten pornografi di wilayah Polisi Resor Batang Hari. Dalam bab ini di bahas mengenai hasil penelitian mengemukakan tentang penegakan hukum terhadap pelaku cyber crime dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CYBER CRIME

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Siber (cyber crime)

Pengertian Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Istilah *Cyber* dapat diartikan sebagaimana lain yaitu *cyber-space* yang diambil dari kata *cybernetics*, Prof. Norbert Wiener dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) di tahun 1947 menggunakan istilah ini untuk mendefinisikan sebuah bidang ilmu yang terkait dengan elektro, matematik, biologi, neurofisiologi, antropologi, dan psikologi. Wiener kemudian mengadaptasi kata dari bahasa Yunani (*steersman*) yang bermakna terkait dengan prediksi, aksi, kendali, umpan balik, dan respon.

Yang menarik juga, kata "*governor*" berasal dari kata Yunani yang sama Aplikasi dari bidang *cybernetics* ini sering terkait dengan pengendalian robot (dari jarak jauh). Potongan kata *cyber* kemudian mengawali berbagai istilah baru misalnya yang sering kita dengar yaitu *cyber crime* (kejahatan siber), *cyber space* (dunia maya), *cyber law* (hukum internet).¹⁰

Cyber crime, atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan *cyber crime* ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya, *cyber crime* membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan.

Cyber Crime merupakan jenis baru dalam dunia kriminal. KUHP memiliki

10

Jumaidi Saputra.(et.al.). 2014. "*Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cyber Cryme Pada Ak-tivitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan dan Industridan Aspek Hukum yang Berlaku*".

<http://www.ejournal.uui.ac.id/> . Diakses tanggal 25 November 2021, pukul 14.30.06

¹Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm 32-35

yurisdiksi yang jelas bahwa sesuai Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia.

Hal ini menurut saya menjadi hambatan dalam penegakan kejahatan siber (cyber crime) karena bisa jadi pelakunya melakukan kejahatan tersebut di luar Indonesia sedangkan korbannya adalah orang Indonesia.

Sedangkan apabila sebaliknya, negara kita seakan tidak mampu karena belum adanya perjanjian mutual legal assistant dalam bidang hukum pidana (ekstradisi). Penjelasan di atas merujuk pada definisi bahwa ruang cyber bersifat global, tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini karena cyber space tercipta melalui ruang internet.

Pendapat bahwa cyber crime sama dengan computer crime terkadang tidak relevan lagi karena pelaku dapat menggunakan media atau alat lain dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Widodo, berpendapat bahwa pengertian *cyber crime* adalah se-tiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau men-jadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.¹¹

B. Ruang Lingkup Cyber Crime

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang sangat penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan

¹¹ Evi Lestari Situmoreng. 2014 "*kajian yuridis pembuktian kejahatan mayantara dalam lingkup transnasional*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 26-27

telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Cyber Crime yaitu:

1) Pembajakan

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

2) Penipuan

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.

3) Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

4) Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

5) Pelecehan

Pelecehan didefinisikan sebagai suatu pola perilaku menyerang yang tampak bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya, biasanya (tapi tidak selalu) dengan tujuan untuk mengancam atau mengintimidasi target utamanya.

6) Pemfitnahan

Pemfitnahan merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

7) Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

C. Jenis – Jenis *Cyber Crime*

Ada beberapa jenis *cyber crime* yang kerap kali ditemui ketika beraktivitas di dunia maya, antara lain:

1. Akses Ilegal

Akses ilegal adalah ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban. Hal ini memang merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang paling umum. Bahkan, beberapa pelakunya terkadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk ke dalam *cyber crime*. Akun yang dimasuki secara ilegal tersebut dapat menyebabkan banyak sekali kerugian kepada korbannya. Pelaku bisa saja menyamar menjadi korban dan menipu orang lain dengan cara meminjam uang. Selain itu, informasi pribadi dari pemilik akun juga bisa tersebar luas ke khalayak umum.

2. Phising

Phising adalah cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Biasanya, pelaku mengincar korban melalui email atau pesan di dunia maya lainnya seperti pesan Facebook, Instagram, twitter, dan lain sebagainya.

Phising juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik penipuan, biasanya dengan mengaku sebagai orang lain atau dengan mengirimkan sebuah *link* yang dapat mencuri informasi. Data dan informasi yang dimaksud adalah data pribadi seperti nama, umur, alamat, dan informasi akun tertentu atau bahkan data serta informasi keuangan.

3. Penipuan OTP

OTP atau *On Time Password*, adalah kode rahasia elektronik yang dikirimkan khusus kepada penggunanya. Biasanya, OTP akan dikirimkan ketika Anda hendak melakukan transaksi keuangan secara *online* untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna aslinya.

Penipuan OTP ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Biasanya, pelaku akan menyamar menjadi pihak dari suatu aplikasi di mana transaksi tersebut dilakukan agar korban dapat memercayainya dan memberikan kode OTP kepada pelaku.

4. Kejahatan Konten Ilegal

Konten ilegal merupakan konten yang berisi data dan/atau informasi yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan mengganggu ketertiban umum bahkan melanggar hukum. Nah, kejahatan kontel ilegal ini adalah ketika pelaku membagikan konten tersebut ke khalayak umum.

Biasanya, isi dari konten ilegal tersebut adalah informasi mengenai suatu topik yang bersifat tidak benar atau hoaks. Selain itu, konten yang bersifat SARA atau memiliki unsur tidak senonoh juga termasuk ke dalam konten ilegal.

5. Cyber Terrorism

Cyber terrorism atau terorisme siber, merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara dan pemangku kepentingan yang mengatur jalannya pemerintahan. Aktivitas *cyber terrorism* ini mengacu pada serangan terhadap komputer, jaringan, dan sistem informasi suatu negara dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menekan pemerintah untuk kepentingan tertentu.

C. Dasar Hukum *Cyber Crime*

Upaya untuk membuat *cyberlaw* di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama waktu itu adalah pada payung hukum yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana.

Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce (*e-commerce*), electronic procurement (*e-procurement*), dan berbagai transaksi elektronik lainnya. Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan *cyberlaw* Indonesia.

Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya/*cybercrime*, penyalahgunaan penggunaan komputer, *hacking*,

membocorkan *password*, *electronic banking*, pemanfaatan internet untuk pemerintahan e-government dan kesehatan, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi.

Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang. Telekomunikasi memberikan ancaman pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Namun setelah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah tidak perlu digunakan lagi. Karena pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk mengharmonisasikan antara instrumen peraturan hukum nasional dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur teknologi informasi. Sementara itu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, serta agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dorothy E. Denning*, memberikan definisi

bahwa CT secara umum dipahami sebagai: Penyerangan dengan menggunakan komputer atau mengancam, mengintimidasi atau memaksa pemerintahan atau masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai target politik, agama atau ideology.

Sarana itu cukup untuk menimbulkan rasa takut yang berasal dari tindakan psikis teroris. Serangan itu secara tidak langsung dapat menimbulkan kematian atau cacat badan, kecelakaan pesawat, pencemaran air, dan kelumpuhan ekonomi secara makro. Kerusakan infrastruktur seperti tenaga listrik atau pelayanan keadaan darurat yang dapat disebabkan oleh tindakan terorisme mayantara.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian kebijakan kriminal (*criminal policy*) ini, tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare polcy*) dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social-welfare* dan *social-defence*.

Indonesia saat ini tengah berlangsung upaya untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru didalam masyarakat.

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang. Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan CT yang merupakan jenis dari cyber crime tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/ sistemik.

Sebagai salah satu bentuk dari hitech crime, wajar bila upaya penanggulangan CT juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan edukatif dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara atau bersifat transnational/ transborder Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam Organisasi Internasional, ASEAN (*Association o f Southeast Asean Nation*), didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yaitu : *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*.

Pembentukan komunitas masyarakat ASEAN merupakan suatu proses pembangunan yang dinamis menuju integrasi ASEAN dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni terciptanya kedamaian, stabilitas dan kemakmuran di antara negara-negara anggotanya.

Dalam mencapai cita-cita integrasi ASEAN masih dijumpai persoalan mendasar di bidang keamanan, terutama keamanan transnasional. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam menghadapi kejahatan sudah mulai nampak pada pertemuan tingkat menteri negara-

negara ASEAN yang kedua tentang kejahatan transnasional (Second ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime/Second AMMTC) pada 23 Juni 1999.

Program kerja ASEAN dalam memerangi dalam memerangi kejahatan transnasional adalah Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnasional Crime yang disusun di Kuala Lumpur pada 17 Mei 2002. Dalam program kerja ASEAN terdapat suatu klausul yang hampir tidak pernah absen, yaitu ASEANAPOL, sebuah lembaga yang dibentuk oleh ASEAN yang khusus menghimpun kepala kepolisian dari negara-negara anggota ASEAN untuk membicarakan masalah kriminalitas yang bersifat lintas negara.

Dalam UU No. 19 Tahun 2016 dinyatakan, Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.” Adapun mengenai pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dilakukan perubahan.

Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, menambah, merusak suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi.

Penanggulangan terhadap cybercrime dalam perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana.

Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern dan Transaksi Elektronik. Walaupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan UU No. 19 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, namun belum cukup mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya.

Selain itu, kita tidak bisa terus mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, melainkan kita harus menyusun konsep Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang baru. Karena KUHP lama sudah tidak dapat lagi menjangkau tindak-tindak pidana baru yang tercipta oleh perkembangan jaman, untuk itu dibutuhkan konsep-konsep baru tentang KUHP kita.

Selain itu, menurut Madjono Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani

kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri.

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *Cyber Crime* pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputuskan oleh pengadilan tidaklah banyak. Dalam hal ini angka dark number cukup besar dan data yang dihimpun oleh Polri juga bukan data yang berasal dari investigasi Polri, sebagian besar data tersebut berupa laporan dari para korban.

Upaya penanganan *Cyber Crime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *Cyber Crime* memang diperlukan, akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.

Maka dari itu di butuhkan kerjasama atau korelasi antara pemerintah dengan masyarakat, guna untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa *Cyber Crime* merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut.

Oleh karena itu, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena adanya unsur-unsur dimana ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut.

Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem

komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. khusus di diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh polri dalam cyber crime dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam dunia siber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu pornographia yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).

Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul
Dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk

membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan.

Pornoaksi adalah turunan dari pornografi yang membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan porno suara, menurut Burhan Bungin pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.

Pornoaksi pada awalnya adalah aksi dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan seksual seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat, menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sebuah keputusan komisi fatwa pada 22 Agustus mengeluarkan Fatwa No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi menyatakan bahwa pornoaksi adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

2. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan.

3. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh.

4. Melakukan suatu perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya

hubungan seksual diluar pernikahan.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan- perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang,

Isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut *Van Bemmelen* memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

B. Faktor-faktor penyebabnya pornografi.

Sebelum adanya internet orang-orang mengkoleksi konten pornografi melalui majalah atau buku dan disimpan dengan sangat rapi ditempat yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Zaman moderen sekarang ini konten pornografi bisa didapat dan diakses dan tersedia secara gratis bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Faktanya , pornografi online begitu luas karena sifat internet yang tanpa batas.

Akses konten pornografi online bertanggung jawab atas persen lalu lintas internet dan sangat muda diakses, sehingga persen remaja perempuan dan persen remaja laki-laki telah terpapar dari hal tersebut tentunya tentunya tidak bisa lepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan individu terkena pornografi online, menurut kemendikbud faktor terkena pornografi sebagai berikut:

1. Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah.
2. Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi..
3. Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.
4. Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet.
5. Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

Kebebasan media yang menyertai era globalisasi, diantaranya menyebabkan materi materi seks yang kian muda didapatkan dan beredar di masyarakat, media komunikasi internet. Media komunikasi internet yang bebas sensor menjadi lahan subur bagi perkembangan materi-materi seks, terutama yang berbau porno. Kemudahan dan fasilitas seperti yang disediakan di internetpun menjadi sajian sajian seksual di internet sangat variatif.

Internet tidak hanya menampilkan materi seks porno dalam bentuk gambar-gambar diam saja, tetapi ada juga yang menampilkan gambar bergerak lengkap dengan suaranya, potongan video klip dengan durasi pendek sampai yang panjang, sajian situs porno di

internet selain memperlihatkan sajian foto-foto wanita telanjang, ternyata juga menayangkan video hubungan seksual, pedophilia (foto telanjang anak-anak), hebephilia (foto telanjang remaja), paraphilia (materi seks menyimpang): termasuk juga diantaranya gambargambar sadomasochim (perilaku seks dengan siksaan fisik), perilaku sodomi, urinasi (perilaku seks dengan urin) dan perilaku seks dengan hewan. Beberapa diantaranya sangatlah amat porno dan tidak lazim, semuanya begitu muda didapat hanya dengan sekedar meng-klik mouse di tangan.¹²

1. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja. Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspekkeperibadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung dikelas, tetapi berlangsung juga diluar kelas.

Namun pendidikan anak dijamin sekarang mulai rentang, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri, dari sekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam pendidikan anaknya.

Karena kesibukan orang tua itu sendiri. Sehingga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang diketahui, padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tangga kehidupan. Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecangihan teknologi.

Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaanya banyak digunakan tidak semestinya. Teknologi yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang pornografi, tetapi masih saja mereka sering mencari konten yang berbau negatif yang jelas dapat

¹² <https://cantik.tempo.co/read//sebab-remaja-gampang-terpapar-pornografi-menurut-psikologi>, diakses pada tanggal juli.

merusak moral sang anak .

2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mudah di akses. Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin di rasakan.

C. Unsur-unsur pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Dalam batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

- a) Unsur tampilan/wujudnya pornografi.
- b) Unsur sifat yang terkandung dalam tampilan/wujud pornografi. Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi.

Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi

hak dan peluang pada 14 hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, *kaset dan rekaman hand phone* atau alat komunikasi lainnya.

Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi.

Dengan dua alasan. Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain.

E. Dasar Hukum Tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 Pengaturan pornografi beraskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3 Undang-undang ini bertujuan :

- a. Mewujudkan dan memihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, bekepribadian yang luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat martabat kemanusiaan.
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan seni dan kebudayaan, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat indonesia yang majemuk.
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan masyarakat.
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi,

terutama bagi anak dan perempuan.

- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.



BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME*
DENGAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH PSHUKUM POLISI
RESOR BATANG HARI

A. Penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum polisi Resor Batang Hari

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh dari Polisi Resor Batang Hari khususnya mengenai kasus “pelaku *Cyber Crime* konten pornografi di wilayah Polisi Resor Batang Hari”.

Penegakan hukum terhadap pelaku *Cyber Crime* dengan konten pornografi dengan istilah lain yaitu kejahatan dunia maya dalam peraturan untuk transaksi elektronik yakni UU ITE tidak mengatur secara jelas bentuk atas kejahatan dalam sebuah transaksi elektronik tersebut untuk *Cyber Crime* berbentuk pshing adalah jenis kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban secara materil, seperti data pribadi.

Sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dalam pasal 30 terkait pasal 4 ayat 2 dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau pidana denda pling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 milyar. Upaya Ditreskrimsus *Cyber Crime* dalam menangani tindak pidana *Cyber Crime* yang berkaitan dengan pornografi di wilayah hukum Resor Polisi Batang Hari.

Dalam kasus *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah Polisi Resor Batang Hari tidak di pungkiri lagi bahwa kasus banyak terjadi pada suatu hubungan asmara.


Karena terdapat motif dan rayuan terhadap korban sehingga korban tergiur untuk

melakukan apa yang di inginkan pelaku. Korban tidak menyadari bahwa pelaku merekam atau percakapan / videocall yang menyebabkan kejahatan yang tidak terpuji ini.

Tindak pidana *Cyber Crime* dalam konten pornografi hal yang banyak terjadi dilingkungan sosial masyarakat yang dapat terjadi karena di pengaruhi oleh berbagai faktor maupun aspek dalam kehidupan masyarakat seperti pergaulan bebas, sosial media dan mudahnya mengakses video porno.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku.

Menurut Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 
- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
 - b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
 - c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum

tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya¹³.

Dari penjelasan di atas penulis akan membahas penegakan yang terjadi pada kasus Cyber Crime konten pornografi di wilayah Polisi Resor Batang Hari. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara kepada Kanit Ditreskrimsus di Polres Batang Hari pada tanggal 15 Desember 2022.

Penyidik Kanit Ditreskrimsus menjelaskan kasus Cyber Crime dengan konten pornografi ini terjadi bahwa :

¹³ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

“secara umum perbuatan konten pornografi di lihat dari sisi lingkungan keluarga maupun masyarakat suatu kejahatan dapat timbul karena kurangnya kedekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kaidah – kaidah lain yang ada di masyarakat. Akibat adanya hubungan asmara terhadap pelaku dan korban melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebelum ada ikatan nikah”

**“DATA KASUS CYBER CRIME DARI TAHUN 2018- 2021 DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESOR BATANGHARI.**

NO	TAHUN	PELAPO R	TERSANGKA	CT	CC	KET		
						TAHAP II	SP3	HENTI LIDIK
1	2018	-	LIDIK	1	-	-	-	1
2	2019	-	AB, AG, FD, SPJ, AM, R, D.	7	6	2	2	2
3	2020	RI, AP, H, NA, LD	AY, MS, LIDIK, F.	5	4	-	1	3
4	2021	OS	AWP	1	1	-	-	1 ¹⁴

Bedasarkan data di atas dari Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) di wilayah hukum Polres BatangHari penegakan hukum *Cyber Crime* dengan konten pornografi dari tahun 2018 berjumlah 1 namun kasus diselesaikan secara kekeluargaan.

¹⁴ Sumber data dari Ditreskrimsus Polisi Resor Batang hari.

Pada tahun 2019 mengalami peningkatan *Crime Total* (total masalah) 7 orang, *Crime Clearance* (masalah terselesaikan) 6 orang, masuk tahap 1 ada 2 orang, SP3 ada 2 orang, dan kasus yang berhenti lidik secara kekeluargaan 2 orang.

Pada tahun 2020 ada 5 pelapor, *Crime Total* (total masalah) 5 orang, *Crime Clearance* (masalah terselesaikan) 4 orang, SP3 ada 1 orang, dan berhenti Henti lidik secara kekeluargaan 3 orang. Pengehentian lidik dilakukan oleh Polres Batanghari dilakukan dengan mediasi kekeluargaan atau Restorasi justice. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada tahun 2019 tersebut ada 2 kasus yang sampai pada Tahap II dengan inisial SPJ dan AB. Kasus dengan konten pornografi dari hubungan asmara antara korban dan pelaku. Korban tergiur dengan bujuk rayuan dan dijanjikan tidak merekam adegan yang seperti suami istri. Namun si korban tidak mengetahui bahwa pelaku merekam secara diam-diam.

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi.

Menurut penyidik Ditreskrimsus Polres Batang Hari aturan yang bisa menjerat para pelaku Cyber Crime faktanya ini belum bisa dijalankan secara maksimal namun hal ini masih ditemui kendala-kendala dalam penanganan kasus *Cyber Crime*.

Dari hasil wawancara pihak penyidik mengungkapkan perangkat hukum yang ada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai UU no. 11 tahun 2008 tentang “informasi dan transaksi elektronik baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. UU ITE masih bersifat abstrak, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian.

Kendala yang dihadapi adalah pada pelakunya, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui bagaimana pelaku sekalipun menggunakan teknologi. Selanjutnya

berdasarkan wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa kendala yaitu:

a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.

Kurangnya saksi ahli gambar dan ahli bahasa agar penyidik dapat mudah mengidentifikasi kebenaran video asli atau sebuah editan, sedangkan saksi ahli bahasa diperlukan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di penyidikan.

b. Sulit memperoleh saksi kejahatan.

Menurut penyidik Ditreskrimsus Polres Batang Hari kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjadi saksi kejahatan yang berbasis internet. Masyarakat kurang memahami arti kejahatan dalam dunia internet kasus *Cyber Crime*.

c. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana *Cyber Crime* sebagai tindak pidana kejahatan.

Dikarenakan kurangnya akses internet, kelalaian penggunaan komputer dan handphone.

d. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana *Cyber Crime*.¹⁵

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penegakan pelaku *Cyber Crime* dengan konten pornografi di wilayah hukum Polisi Resor Batang Hari.

Jumlah laporan kasus *Cyber Crime* dengan konten pornografi pada kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Turunya jumlah kasus *cyber crime* terjadi ditahun 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ditreskrimsus Polisi Resor Batang Hari.

secara umum proses penyidikan kejahatan *Cyber Crime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu.¹⁶

Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *cyber crime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan.

Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan konten yang bersifat rahasia sehingga berakibat mencemarkan nama baik orang lain atau instansi tertentu. Perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3.

Dalam proses penyidikannya harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Namun “berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian Polisi Resor Batang Hari tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus *Cyber Crime* dalam konten Pornograri yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia.

Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud

¹⁶ Sumber dari Kanit Direskrimsus Ipda Al Zoeby

dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Batang Hari menggunakan payung hukum dari UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP. Bentuk Penyelesaian Kasus Cyber Crime menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE :

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh laporan kasus cyber crime yang masuk, 90% adalah kasus konten pornografi yang mana merupakan delik aduan sehingga kasus tersebut bisa saja ditarik. Namun, sejauh ini semua kasus cyber crime yang masuk di Polres Batang Hari diselesaikan secara kekeluargaan atau henti lidik.

Informasi yang kami dapatkan diatas, dalam hal bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pada pasal 38-39. Bahwa setiap orang yang menjadi korban dari tindak pidana cyber crime dapat melakukan gugatan.

Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik aduan ini

banyak diatur dalam KUHAP seperti pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 355 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan, dan pasal 284,287,289 tentang kejahatan asusila.

Dan ketentuan seperti ini tidak diatur dalam UU ITE. Sehingga dari pembahasan ini, meskipun dalam proses penyelesaian kasus menggunakan sistem UU ITE, namun pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari KUHAP sebagai salah-satu payung hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk didalamnya kasus cyber crime.

Dan laporan yang sampai kepada Polres Batang Hari, semuanya sampai pada tahap mengadili. Sekalipun hal ini merupakan delik adu Hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggung jawaban pidana mengandung pencelaan objektif yang berarti si pembuat telah melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku dan subjektif yang berarti si pembuat patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga patut dipidana.

Unsur – unsur pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik website yang mengandung muatan pornografi yaitu :

- (1) melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana
- (2) mampu bertanggung jawab
- (3) adanya kesalahan
- (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Di tangani secara repressif (upaya yang di lakukan setelah tindak pidana kejahatan terjadi yang tindakanya berupa penegakan hukum) .

Adapun upaya repressif yang di lakukan Polresta Batanghari,yaitu;

- a. Melakuakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang

yang berlaku .

- b. Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana cyber crime dengan konten pornografi agar memberiksn efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut .

Menurut kanit Ditreskrimsus polres Batanghari Bapak Iptu alzoebly dalam melaksanakan fungsi Kepolisian secara umum sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi labofraturium forensic lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas DitReskrim, dalam lingkungan Polda Jambi.
2. Melakukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Melakukan penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
5. Melaksanakan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Ditreskrimsus.


Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 3 bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, kepastian hukum.

Menurut undang – undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu :

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Koseling
3. Pelayanan atau bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi
6. Pengobatan dan rehabilitasi (psikis, sosial, dan fisik)



Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang menjadi korban atau pelaku pornografi menurut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi seperti pembinaan, pendampingan dan pemulihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan penanganan kasus cyber crime di Kabupaten Batanghari, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku Cyber Crime dengan konten pornografi Proses penyidikan kasus cyber crime pada umumnya sama dengan proses penyidikan pada kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan serta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu.

Bentuk penyelesaian kasus cyber crime adalah diselesaikan melalui secara kekeluargaan atau henti lidik dengan kata lain tidak sampai pada proses pengadilan, sebab kasus cyber crime adalah tingkat kejahatan delik aduan sehingga memungkinkan untuk ditarik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yaitu secara internal meliputi proses penangkapan pelaku kejahatan dalam hal mendeteksi keberadaan pelaku, kurangnya saksi ahli gambar, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kejahatan cyber crime, serta semakin canggihnya teknologi yang berakibat sulitnya ditemukan barang bukti.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penegakan pelaku Cyber Crime dalam konten pornografi Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

Pihak kepolisian Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan cyber crime karena masih banyaknya masyarakat yang tidak tau bahwa adanya undang-undang yang mengatur hal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan disetiap babnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. *Cyber crime* adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet.
2. Peranan Resor di wilayah hukum Polres Batang Hari dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polres Batang Hari melakukan penyelidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun terhadap kasus *Cyber Crime*.
3. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *cyber* pornografi
pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam dengan berbagai perlindungan khusus dan hak untuk dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum bahwa semua orang sama di depan hukum, diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah serta perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Dapat menjadi kesimpulan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyber* pornografi di Polres Magelang yang berpedoman pada Aparat kepolisian dalam pasal 2 Undang – undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, Undang – Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang – undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber* pornografi tidak adanya laporan dari korban, kemampuan dalam penyidik, alat bukti, fasilitas komputer forensik, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang ringan, penegakan hukum yang tidak konsisten.

Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *cyber* pornografi pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam dengan berbagai perlindungan khusus dan hak untuk dilindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum bahwa semua orang sama didepan hukum, diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah serta perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyber* pornografi di Polres Batanghari, antara lain :

1. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan khususnya *cyber* pornografi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam hal ini

upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan *cyber* pornografi.

2. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pornografi mengenai kategori kejahatan pornografi serta penegakan dan perlindungan yang lebih jelas, terbuka dan adil.

3. Meningkatkan pengamanan jaringan komputer sesuai standar.

4. Mengajak masyarakat untuk tanggap, waspada dan aktif bertindak akan hal – hal yang dapat merusak moral masyarakat itu sendiri, melalui sosialisasi kepada generasi muda, sosialisasi untuk orang tua dalam pengawasan terhadap anak- anak dalam menggunakan alat komunikasi dan informasi, sosialisasi secara terbuka dan intens agar meminimalisir kasus pornografi.

5. Polres Batang Hari diharapkan dapat merekrut banyak tenaga ahli dibidang *Information Technology* atau IT serta meningkatkan lagi patroli siber, edukasi siber, teguran langsung, *take down*, dan tindakan hukum secara konsisten serta harus lebih baik lagi dalam melakukan edukasi *offline* maupun *online*.

6. Polda Jambi harus memperhatikan tindakan represif kepada pelaku *cybercrime* guna untuk memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP baru Pengantar cetakan ke-6*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- A.S Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Adi Purnama, I Ketut. *Hukum Kepolisian Sejarah dari Peran dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Dey Reyena dan Kristian. *Kebijakan kriminal*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Endeshaw, Assafa. *Hukum E-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Ke-1
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LakSBang PRESSindo, Yogyakarta 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nasrullah, Rulli *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia) cerakan ke-2*. Kencana, Jakarta, 2016
- Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar cetakan ke-2*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Maskun, dkk, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.
- Suyono, Yoyok Uruk, *Hukum kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 cetakan II*, LakSBang Grafika, Yogyakarta, 2014. Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zaidan , M. Ali Kebijakan Kriminal. Jakarta , Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

C. Jurnal

Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi “Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”*PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020.*

M. Kemal Dermawan PENCEGAHAN KEJAHATAN : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 1 No III Juni 2001.*

Muhammad Prima Ersya Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia *Journal of Moral and Civic Education, 1 (1) 2017*

Engel, V. (2012). Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Pornografi Di Internet. *Jurnal Sositologi, 11(25), 60–65.*

Fitriani, R. (2015). Pornografi Di Internet Dan Media. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2), 228–240.*

D. Website

<https://www.tribrataneews.polri.go.id/read/3401/36/Kapolda-jambi--patroli-siber-pantau-medsos-1606540260>.

<https://www.patrolisiber.id/home>.

https://www.berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf.